

ANALISIS YURIDIS PENGANGKATAN ANAK DAN AKIBAT HUKUMNYA BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI MEDAN

Oleh :

Diana Lubis

Fakultas Hukum, Universitas Darma Agung Medan

Email: dianabeby147@gmail.com

ABSTRAK

Pengangkatan anak harus dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku dan proses pengangkatan anak harus melalui penetapan Pengadilan. Pengaturan hukum tentang tatacara pengangkatan anak menurut hukum di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XX/2022. Pengangkatan anak memperhatikan dan mengutamakan kesejahteraan anak dan calon orang tua angkat harus seagama dengan calon anak angkat. Penetapan dan status kedudukan anak angkat menurut hukum di Indonesia adalah anak angkat memperoleh kedudukan sama sebagai anak kandung dari bapak angkat sehingga anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkat karena pengangkatan anak terputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran (antara anak dengan orang tua kandung). Pertimbangan hukum hakim dalam penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 513/Pdt.P/2022 /PN.Mdn adalah didasarkan pada tujuan permohonan para pemohon yang ingin mengesahkan pengangkatan anak yang telah diasuh dan dididik dan kondisi ekonomi dari orang tua angkat yang cukup untuk merawat dan membesarkan anak tersebut.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Pengangkatan Anak, Akibat Hukum.

ABSTRACT

Adoption of children must be carried out based on applicable regulations and the process of adopting children must go through a court order. Legal arrangements regarding procedures for adopting children according to law in Indonesia are regulated by Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, Government Regulation Number 54 of 2007 concerning Implementation of Adoption and

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023
Published : 01-09-2023*

Constitutional Court Decision Number 83/PUU-XX/2022. Adoption of children pays attention to and prioritizes the welfare of the child and the prospective adoptive parents must be of the same religion as the prospective adopted child. The determination and status of an adopted child according to Indonesian law is that an adopted child obtains the same position as the biological child of the adoptive father so that the adopted child becomes the heir of the adoptive parents because the adoption of the child terminates all civil relations originating in offspring due to birth (between the child and the parents). biological). The judge's legal considerations in the decision of the Medan District Court Number 513/Pdt.P/2022/PN.Mdn are based on the purpose of the petition of the applicants who wish to legalize the adoption of children who have been cared for and educated and the economic conditions of the adoptive parents who are sufficient to care for and raise the child.

Keywords: Implementation, Adoption, Legal Consequences.

PENDAHULUAN

Anak merupakan makhluk ciptaan Allah yang wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial maupun budaya tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan. Anak merupakan generasi bangsa yang harus dijamin hak hidupnya agar bisa tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Oleh karenanya, anak harus dijaga dan dirawat dengan baik, karena anak merupakan anugerah dan perhiasan kehidupan fana ini sekaligus pelengkap kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga.

Setiap manusia pada dasarnya ingin memiliki anak karena hal itu mempunyai makna yang sangat penting dalam membina sebuah keluarga, masyarakat dan umat manusia. Dengan adanya perkawinan dari pasangan suami istri yang sah, diharapkan akan mendapatkan keturunan yang baik dan nantinya mampu menyambung cita-cita orang tuanya dan mampu menjadi sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Suatu perkawinan belum dianggap sempurna, apabila dalam perkawinan pasangan suami istri tersebut belum dikaruniai anak, karena anak mempunyai kedudukan yang sangat penting dan merupakan salah satu tujuan dari perkawinan.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU perkawinan) disebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Berdasarkan rumusan tersebut dapat diketahui bahwa dari perkawinan diharapkan akan lahir keturunan (anak) sebagai penerus dalam keluarganya, sehingga orang tua berkewajiban memelihara serta mendidiknya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Pada umumnya manusia tidak akan puas dengan apa yang dialaminya, sehingga berbagai upaya dilakukan untuk memenuhi keinginan tersebut. Dalam hal keinginan memiliki anak, usaha yang bisa dilakukan adalah dengan mengangkat anak. Pengangkatan anak ini juga dikenal dengan istilah adopsi.

Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (selanjutnya disebut PP No.54/2007) disebutkan bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Kenyataannya, banyak keluarga khususnya pasangan suami istri yang belum atau bahkan sama sekali tidak dikaruniai anak, meskipun keinginan mempunyai anak merupakan naluri manusia, akan tetapi karena kehendak Tuhan Yang Maha Esa keinginan mempunyai anak tidak tercapai. Banyak perkawinan yang tidak memiliki keturunan sehingga mengakibatkan besar kemungkinan terjadinya perceraian. Maka Untuk mengatasi hal tersebut, pada umumnya manusia melakukan berbagai upaya untuk dapat memiliki anak. Salah satu upaya yang dilakukan manusia untuk mempunyai anak adalah dengan mengangkat anak atau adopsi.

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023
Published : 01-09-2023*

Pengangkatan anak harus dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku, proses pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (selanjutnya disebut PP No. 54/2007) bahwa pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan pengadilan dapat menimbulkan akibat hukum yang merugikan baik bagi anak yang diangkat maupun orang tua angkat. Pengangkatan anak yang dilakukan melalui penetapan pengadilan ini, sesuai dengan wilayah hukum pihak yang mengajukannya.

Contoh pengangkatan anak yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan adalah Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2022/ PN.Mdn dengan pemohon dr. Daniel Hendra, Sp.OG dan dr. Etha Wilda Hasaini Damayanti mengajukan permohonan pengangkatan anak kembar yang dilahirkan Seri Yani Tarigan. Tujuan dari pengangkatan anak tersebut semata-mata agar supaya kehidupan anak tersebut lebih baik serta diharapkan dapat merawat para pemohon kelak di hari tua. Pengadilan Negeri Medan dalam penetapannya mengabulkan permohonan para pemohon dan menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para pemohon serta memberikan ijin kepada para pemohon untuk memelihara dan merawat anak angkat tersebut. Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2022/PN.Mdn ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pemohon.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang tata cara pengangkatan anak menurut hukum di Indonesia ?
2. Bagaimana penetapan dan status kedudukan anak angkat menurut hukum di Indonesia ?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 513/Pdt.P/2022 /PN.Mdn ?

METODE PENELITIAN

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023
Published : 01-09-2023*

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Metode pendekatan dalam penelitian ini mempergunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dipergunakan untuk menganalisa peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan pelaksanaan pengangkatan anak dan akibat hukumnya berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 513/Pdt.P/2022/PN.Mdn serta peraturan perundang-undangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan memungut seorang anak dari luar ke dalam kerabat, sehingga terjalin suatu ikatan sosial yang sama dengan ikatan kewangsaan biologis. Hukum adat mengenal 2 (dua) macam pengangkatan anak, yaitu :

1. Pengangkatan anak yang dilakukan secara terang dan tunai, artinya pengangkatan anak dilakukan secara terbuka dihadiri segenap keluarga, pemuka adat (terang) dan seketika itu juga diberikan pembayaran uang adat (tunai). Akibatnya hubungan hukum antara anak dengan orang tua biologisnya putus.
2. Pengangkatan anak secara tidak terang dan tidak tunai, artinya pengangkatan anak dilakukan secara diam-diam tanpa mengundang keluarga seluruhnya atau hanya dihadiri oleh keluarga tertentu dan tidak dihadiri oleh pemuka adat atau desa, dan tidak dengan pembayaran uang adat. Pengangkatan anak model ini,

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023
Published : 01-09-2023*

akibatnya tidak memutuskan hubungan antara anak tersebut dengan orang tua aslinya. Oleh karena itu ia mewaris dari 2 (dua) sumber yaitu dari orang tua asli atau orang tua biologisnya dan orang tua angkatnya. Pelaksanaan pengangkatan anak secara diam-diam lazimnya dilakukan pada masyarakat Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan.

Perbedaan antara pengangkatan anak secara terang dan tunai dengan pengangkatan anak secara tidak terang dan tidak tunai terletak pada akibat hukumnya, yaitu pengangkatan anak secara terang dan tunai, hubungan anak tersebut dengan orang tua biologisnya putus dan ia masuk menjadi keluarga orang tua angkatnya serta mewaris dari orang tua angkatnya dan tidak mewaris dari orang tua aslinya. Sebaliknya pengangkatan anak secara tidak terang dan tidak tunai, anak tersebut masih bertempat tinggal dengan orang tua aslinya dan hubungan hukum dengan orang tua aslinya tidak putus. Dengan demikian anak angkat itu masih tetap mempunyai hak mewaris dari orang tua aslinya.

KUHPerdata tidak mengatur tentang lembaga pengangkatan anak, yang ada hanya pengesahan anak dan pengakuan anak luar kawin yang disahkan. Berdasarkan tuntutan masyarakat dan karena dalam KUHPerdata tidak ada aturan tentang pengangkatan anak, sedang pengangkatan anak itu sendiri sangat lazim terjadi di masyarakat, maka pada waktu itu pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk membuat suatu aturan yang tersendiri tentang pengangkatan anak membuat suatu aturan tersendiri tentang pengangkatan anak dengan mengeluarkan *staats blad* tahun 1917 nomor : 129

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023
Published : 01-09-2023*

Pengangkatan anak merupakan salah satu perbuatan hukum yang termasuk perbuatan hukum di bidang hukum perdata dan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan, bagaimanapun juga lembaga pengangkatan anak ini akan mengikuti perkembangan dari masyarakat itu sendiri yang terus beranjak ke arah kemajuan.

Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengatur tentang pengangkatan anak bahwa:

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.
- (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- (5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak diatur dalam ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak :

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023
Published : 01-09-2023*

- (1) Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.
- (2) Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah).

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang mencakup ketentuan umum, jenis pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak, tata cara pengangkatan anak, bimbingan dalam pelaksanaan pengangkatan anak, pengawasan pengangkatan anak dan laporan.

Berlakunya Peraturan Pemerintah ini juga dimaksudkan agar pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang pada akhirnya dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Mahkamah Konstitusi memutuskan tidak dapat menerima permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap UUD 1945. Adapun norma yang diujikan adalah Pasal 39 ayat (3) UU Perlindungan Anak yang menyatakan calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

Mahkamah dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengatakan norma Pasal 39 Undang-Undang

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023
Published : 01-09-2023*

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah terang adanya ketentuan calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Norma ketentuan Pasal 39 tetap dipertahankan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut menurut Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak menghalangi, menghambat, atau membatasi hak orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah yang dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) UUD 1945.

Keberadaan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak justru merupakan perwujudan kepentingan terbaik bagi anak. Menurut Mahkamah Konstitusi bahwa Pasal 39 ayat (3) juga tidak menghalangi hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Norma Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan bagian dari upaya negara untuk melindungi dan memastikan agar anak mendapatkan hak-haknya dan demi kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan tujuan yang hendak diwujudkan melalui UU Perlindungan Anak.

Awalnya pengangkatan anak dilakukan dengan semata-mata untuk melanjutkan ataupun mempertahankan garis keturunan atau marga didalam suatu keluarga yang didalamnya belum memiliki seorang anak kandung yang

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023
Published : 01-09-2023*

dilahirkan. Namun dalam masa sekarang ini permohonan pengangkatan anak yang diajukan memiliki identifikasi tujuan disetiap penetapan-penetapannya, yaitu :

1. Keinginan untuk meneruskan keturunan sebab selama perkawinan tidak ada dikaruniai anak.
2. Untuk mendapatkan tunjangan dari Pemerintah karena calon orang tua adalah Pegawai Negeri Sipil.
3. Menjamin kelangsungan hidup, pendidikan dan kesejahteraan anak.
4. Ingin mempunyai anak tetapi tidak memiliki suami atau istri.
5. Belas kasihan terhadap anak terlantar.
6. Teman bagi pemohon karena jauh dari anak kandungnya.

Salah satu contoh penetapan penangkatan anak adalah penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 513/Pdt.P/2022/PN.Mdn yaitu Permohonan ini diajukan oleh pemohon bernama dr. Daniel Hendra, Sp.OG dan dr. Etha Wilda Hasianti Damayanti (suami isteri) yang mengajukan permohonan pengangkatan anak dengan surat permohonan tanggal 20 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 09 Juni 2022 dalam Register Nomor 513/Pdt.P/2022/PN.Mdn yang mengajukan permohonan. Tujuan dari pengangkatan anak tersebut oleh para para pemohon semata-mata supaya kehidupan anak tersebut lebih baik serta diharapkan dapat merawat para pemohon kelak dihari tua. Bahwa untuk kepastian hukum, para pemohon mohon

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023
Published : 01-09-2023*

pengesahan pengangkatan anak laki-laki kembar tersebut di Pengadilan Negeri Medan.

Adapun yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 513/Pdt.P/2022/PN.Mdn adalah :

1. Tujuan permohonan para pemohon adalah ingin mengesahkan pengangkatan anak yang telah diasuh dan dididik oleh para pemohon
2. Konsideran menimbang dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat keluarga dan orang tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjadi terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa perlindungan terhadap hak anak harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan dan perlindungan atas hak anak.
4. Alasan utama dari pengangkatan anak bersifat imperatif yaitu hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak
5. Motivasi atau tujuan dari pemohon untuk mengambil anak angkat jelas dan baik semata-mata untuk menyalurkan rasa kasih sayang dan untuk kesejahteraan atau masa depan anak tersebut.

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023
Published : 01-09-2023*

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim di atas, maka Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 513/Pdt.P/2022/PN.Mdn yang menyatakan sah pengangkatan anak angkat yang dilakukan para pemohon terhadap dua anak laki-laki kembar yang bernama Ezekiel Argana Mangarahon Simbolon dan Eleazar Argado Mangarade Simbolon yang lahir di Medan tanggal 23 Pebruari 2021 anak kembar dari ibu yang bernama Seri Yeni Br.Tarigan sudah tepat.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum tentang tatacara pengangkatan anak menurut hukum di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XX/2022. Pengangkatan anak memperhatikan dan mengutamakan kesejahteraan anak dan calon orang tua angkat harus seagama dengan calon anak angkat.

Penetapan dan status kedudukan anak angkat menurut hukum di Indonesia adalah anak angkat memperoleh kedudukan sama sebagai anak kandung dari bapak angkat sehingga anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkat karena pengangkatan anak terputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran (antara anak dengan orang tua kandung).

Pertimbangan hukum hakim dalam penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 513/Pdt.P/2022 /PN.Mdn adalah didasarkan pada tujuan permohonan para

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023
Published : 01-09-2023

pemohon yang ingin mengesahkan pengangkatan anak yang telah diasuh dan dididik dan kondisi ekonomi dari dari orang tua angkat yang cukup untuk merawat dan membesarkan anak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar, Baru Van Hoeve, Jakarta, 2014.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.
- Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016
- Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Akademika Pressindo, Jakarta: 2011.
- Damrah Khair, *Hukum Kewarisan Islam Menurut Ajaran Sunni*, Raden Intan, Lampung, 2011.
- Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Tarsito, Bandung, 2012.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2016.
- Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 2018
- Komariah, *Hukum Perdata*, UMM Press, Malang, 2010.
- M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2015.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023
Published : 01-09-2023

Mufidah Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN Malang Press, Malang, 2018.

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.

Nst, V. F. H., Ichsan, R. N., & Panggabean, N. R. (2023). THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT ON EMPLOYEE PERFORMANCE AT PT. SENTOSA DELI MANDIRI MEDAN. *Jurnal Darma Agung*, 31(1), 123-140.

Venny Fraya Hartin Nst, Dewi Suma, Budi Alamsyah Siregar, Reza Nurul Ichsan, Nazla Rachma Panggabean, & Joseph Partogi Sibarani. (2023). PENDAMPINGAN PEMASARAN KERIPIK UBI DALAM MENINGKATKAN PENJUALAN BERBASIS DIGITAL DI DESA MARENDAL 1 KECAMATAN PATUMBAK, DELI SERDANG - SUMATERA UTARA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 45-52. Retrieved from <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/356>

Venny Fraya Hartin Nst, Nazlah Rachma Panggabean, Reza Nurul Ichsan, (2023), SISTEM INFORMASI MANAJEMEN, CV. Sentosa Deli Mandiri, <https://sentosadelimandiri.com/index.php/product/buku-ajar-sistem-informasi-manajemen>

Nst, V. F. H., Ichsan, R. N., & Panggabean, N. R. (2023). THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT ON EMPLOYEE PERFORMANCE AT PT. SENTOSA DELI MANDIRI MEDAN. *Jurnal Darma Agung*, 31(2).

Dikko Ammar, Danialsyah, M. Faisal Rahendra Lubis, Ahmad Rusly Purba, & Venny Fraya Hartin Nst. (2023). PELAKSANAAN PEMBERIAN MARGA DALAM SISTEM PERKAWINAN ETNIK MANDAILING (Studi di Lembaga Adat Budaya Mandailing Medan). *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 68-79. Retrieved from <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/363>

Nst, V. F. H. (2023). PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN TERHADAP TAMU HOTEL DI THE 7R

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023
Published : 01-09-2023

RESTAURANT PADA ASEAN INTERNATIONAL HOTEL MEDAN. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(1), 34-56.

Nst, V. F. H., Gaol, J. L., & Lubis, M. A. (2022). PENGARUH ETIKA KERJA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN MELALUI PROFESIONALISME KERJA PADA CV. SENTOSA DELI MANDIRI MEDAN. *JURNAL PROINTEGRITA*, 6(3), 201-213.

Nurita, C., Nst, V. F. H., Novita, R., & Lubis, D. (2022). SOSIALISASI PENCEGAHAN TINDAK ASUSILA ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR RAHMAT KECAMATAN TANJUNG TIRAM KABUPATEN BATUBARA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 42-46.

Venny Fraya Hartin Nst. (2023). PENGARUH E-WOM TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DENGAN DIMEDIASI CITRA MEREK DAN KEPERCAYAAN MEREK PADA INDOMARET CABANG MANDALA BY PASS. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(2), 350-372.
<https://doi.org/10.47652/metadata.v5i2>

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar, Baru Van Hoeve, Jakarta, 2014.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014

Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.

Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016

Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Akademika Pressindo, Jakarta: 2011.

Damrah Khair, *Hukum Kewarisan Islam Menurut Ajaran Sunni*, Raden Intan, Lampung, 2011.

Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.



Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023
Published : 01-09-2023

Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Tarsito, Bandung,2012.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2016.

Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 2018

Komariah, *Hukum Perdata*, UMM Press, Malang, 2010.

M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2015.

M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Mufidah Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN Malang Press, Malang, 2018.

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.